

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pergaulan dalam hidup masyarakat merupakan hubungan yang terjadi setiap hari antara anggota-anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian. Salah satu contoh dari peristiwa tersebut adalah penyalahgunaan Narkotika yang sudah sangat mencemaskan. Masalah penyalahgunaan Narkotika merupakan masalah nasional dan internasional yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai penyalahgunaan Narkotika.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Secara umum, Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh. Di satu sisi Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama.

Penyalahgunaan Narkotika saat ini sudah sampai pada tingkat yang memprihatinkan dan mengancam seluruh kalangan masyarakat. Bahkan penyalahgunaan narkotika sudah masuk pada kalangan anak-anak dibawah umur seperti pelajar SD dan SMP. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, sehingga diperlukan upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak agar anak terhindar dari penyalahgunaan narkotika.

Fenomena penggunaan dan pemasaran narkotika dikalangan anak-anak semakin mencemaskan. Salah satu contoh teknik pemasaran Narkotika sekarang ini pada tingkat anak-anak SD, yakni dengan memasukkan Narkotika ke dalam permen, tisu dan minuman yang diberikan secara gratis kepada anak-anak. Bila anak-anak sudah kecanduan, barulah mereka dibujuk untuk membeli barang tersebut (Santoso, 2000: 37). Anak didalam perkembangannya memasuki remaja sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan yang ada disekitarnya sehingga mudah dibujuk membeli narkotika.

Penyalahgunaan Narkotika menimbulkan dampak negatif bagi pelakunya. Dampak penyalahgunaan Narkotika mencakup kematian dini, kecacatan fisik, dan kerugian sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, sangat diperlukan tindakan pencegahan penyalahgunaan narkotika tersebut. Upaya pencegahan dapat mencakup pencegahan primer (untuk tidak mencoba narkotika), pencegahan sekunder (mencegah bagi mereka yang telah memakai narkotika untuk tidak menjadi adiksi), dan pencegahan tersier (melakukan pemulihan bagi mereka yang telah mengalami adiksi (Heningsih, 2015: 140).

Melihat peredaran narkoba yang semakin meluas hampir ke seluruh kalangan masyarakat pemerintah pun membuat peraturan tentang narkoba yang terdapat pada Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba (UUNarkoba) yang sebelumnya Narkoba diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1997.Perubahan signifikan dari undang-undang yang lama (Undang-Undang No. 22 Tahun 1997) dengan undang-undang yang baru (Undang-Undang No.35 Tahun 2009) ialah dibentuknya Badan Narkoba Nasional. Badan Narkoba Nasional (BNN) menggantikan Badan Koordinasi Narkoba Nasional yang dibentuk tahun 1999 dengan pertimbangan bahwa lembaga itu sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.

BNN merupakan lembaga non kementerian. Dasar hukum BNN sebagai lembaga non kementerian adalah Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkoba Nasional. BNN merupakan lembaga penyidik dalam kejahatan Narkoba dan lembaga ini dibantu oleh pihak kepolisian, hal ini didasarkan pada Undang-Undang Narkoba yang berperan sebagai penyidik pembantu BNN.

BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada presiden melalui Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Visi dari BNN dalam penanganan narkoba adalah “Terwujudnya masyarakat Indonesia bebas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya (Narkoba) tahun 2015”. Bahkan sebagai tindak lanjut dari visi diatas, dibentuklah badan serupa di tingkat provinsi dan kota/kabupaten dimana hal ini diharapkan dapat menjadi ujung tombak untuk merealisasikan upaya pemberantasan narkoba.

Berdasarkan latar belakang di atas, meskipun BNN telah lama dibentuk akan tetapi penyalahgunaan Narkotika semakin meningkat. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana Peran BNN dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika oleh anak.

B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi identifikasi masalah yaitu :

1. Jumlah anak yang menggunakan Narkotika tiap tahun semakin meningkat.
2. Peran pemerintah yang masih kurang dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika.
3. Peran Badan Narkotika Nasional yang belum terlihat dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika.
4. Banyaknya faktor yang menghambat Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika.

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah sangat diperlukan dalam setiap penelitian, agar penelitian terarah. Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dan hasil yang mengambang maka yang menjadi pembatasan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Faktor penyebab anak menggunakan Narkotika.

2. Peran Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak (Study Kasus BNNP Sumatera Utara).
3. Faktor penghambat BNN dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah faktor penyebab anak menggunakan narkotika?
2. Bagaimana peran BNN Provinsi Sumatera Utara dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika oleh Anak ?
3. Apa faktor penghambat BNN Provinsi Sumatera Utara dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika oleh anak?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab anak menggunakan Narkotika
2. Untuk mengetahui peran BNN dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika oleh anak
3. Untuk mengetahui faktor penghambat BNN dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika oleh anak.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah supaya dapat bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional untuk menanggulangi penyalahgunaan Narkotika oleh anak.
- b. Sebagai bahan informasi bagi Badan Narkotika Nasional untuk mengetahui faktor penghambat dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak.
- c. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat untuk mengetahui bahaya dari penyalahgunaan Narkotika.

2. Manfaat teoritis,

- a. sebagai penambah ilmu pengetahuan dalam mengembangkan kreativitas menulis karya ilmiah terkhusus dalam bidang hukum.
- b. Sebagai bahan referensi bagi penulis ataupun peneliti selanjutnya.